

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Agoes (2014:2), “akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:27), “akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgment*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Sedangkan definisi akuntansi menurut Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* dalam Belkaoui (2006:50), adalah sebagai berikut:

“akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya”.

Definisi Akuntansi menurut Warren *et al* (2018:3), “akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan

untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas dengan cara tertentu dalam satuan uang, transaksi, dan peristiwa yang setidaknya relevan dengan hasil keuangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan ekonomi.

#### **2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi**

Menurut Hery (2020:3-4), bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Eksternal (*External Auditing*): dilakukan oleh akuntan publik/auditor eksternal, yang memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan klien.
2. Akuntansi Umum (*General Accounting*): melakukan pencatatan atas transaksi harian dan menyiapkan laporan keuangan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*): menentukan serta menyiapkan laporan harga pokok produksi. Akuntansi biaya ini lebih mengarah kepada akuntansi untuk perusahaan manufaktur.
4. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*): merancang sistem pemrosesan data akuntansi. Data transaksi (*input*) diproses sedemikian rupa secara sistem menghasilkan sebuah informasi (*output*) yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.
5. Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*): menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak.
6. Pemeriksaan Internal (*Internal Auditing*): auditor internal mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kinerja unit/divisi maupun perusahaan secara keseluruhan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional keseluruhan”.

#### **2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Maulamin dan Sartono (2021:1-2), “akuntansi perpajakan merupakan bagian akuntansi yang menekankan kepada penyusunan SPT (*tax*

*return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan”.

Menurut Maulamin dan Sartono (2021:2), “akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Menurut Agoes (2014:7), akuntansi pajak merupakan:

“bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT”.

Sedangkan menurut Hery (2020:4), “akuntansi pajak (*Tax Accounting*) menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah bagian akuntansi yang menekankan pada penyusunan SPT dan mempertimbangkan dampak perpajakan pada transaksi atau aktivitas suatu perusahaan.

#### **2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Agoes (2014:11-13), yaitu:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang  
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan Akuntansi  
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

4. Konsep Nilai Historis  
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi  
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas  
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas  
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme  
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya keugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi  
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan  
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008”.

#### **2.1.1.5 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2016:3), laporan keuangan pada dasarnya adalah:

“hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Hery (2016:3), “laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan, pengikhtisaran data transaksi bisnis”.

Sedangkan menurut Kasmir (2023:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:49),

“laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat ini atau selama periode waktu tertentu.

#### **2.1.1.6 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2023:10-11), adalah sebagai berikut:

1. “memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. informasi keuangan lainnya”.

### 2.1.1.7 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Hery (2016:3-4), jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.
3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu”.

### 2.1.1.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 revisi 1998 Paragraf 24-39 (1999:5-8), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

1. “Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar (Paragraf 25).
2. Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26).
3. Keandalan  
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31).

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif (Paragraf 39)".

### 2.1.1.9 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 revisi 1998 Paragraf 47-67 (1999:8-12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:

1. "Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (Paragraf 49a).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan (Paragraf 53).

Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; terhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan (Paragraf 54).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir ke dalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:

- (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan;
- (b) dipertukarkan dengan aktiva lain;
- (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau
- (d) dibagikan kepada para pemilik perusahaan (Paragraf 55).

2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu (Paragraf 60).

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

- (a) pembayaran kasa;

- (b) penyerahan aktiva lain;
- (c) pemberian jasa;
- (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
- (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya (Paragraf 62).

Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut (Paragraf 63).

### 3. Ekuitas

Ekuitas adalah hal residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (Paragraf 49c).

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah (Paragraf 65).

Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham perusahaan atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan baik satu persatu (*liquidating value*) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (*going concern value*) (Paragraf 67)".

#### 2.1.1.10 Perbedaan Laba Akuntansi/Komersial dengan Laba Fiskal

Philips *et al* (2002) dalam Baradja *et al*, (2017:192), "laba akuntansi yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal".

Philips *et al* (2002) dalam Baradja *et al*, (2017:192), "laba fiskal yaitu laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak".

Menurut Hery (2020:60-62),

"pada umumnya, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal timbul dari peristiwa bisnis atau kejadian ekonomi yang sama-sama diakui (baik untuk tujuan pelaporan keuangan maupun untuk tujuan perpajakan) namun



dalam periode waktu yang berbeda. Dalam beberapa kasus, pembayaran pajak ditangguhkan ke periode berikutnya, bukan pada saat pengaruh dari kejadian ekonomi terhadap laba akuntansi diakui.


Pada kasus lainnya, pembayaran pajak justru diperlukan sebelum pengaruh dari kejadian ekonomi terhadap atau perbedaan waktu, di mana dampak dari perbedaan sementara atau perbedaan waktu, di mana dampak dari perbedaan tersebut terhadap laba akuntansi maupun laba fiskal akan menjadi sama setelah beberapa waktu ke depan.

Dengan kata lain bahwa keseluruhan jumlah beban atau jumlah pendapatan yang harus diakui antara menurut akuntansi maupun perpajakan sesungguhnya adalah sama, hanya saja pengalokasian untuk setiap tahunnya adalah berbeda antara umlah beban atau jumlah pendapatan menurut akuntansi dengan jumlah biaya atau jumlah penghasilan menurut perpajakan.

Secara skematis, hubungan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Hubungan antara Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal**



Koreksi fiskal dibuat atas perbedaan permanen maupun perbedaan sementara (perbedaan waktu). Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih besar dibanding laba akuntansi, sedangkan koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibanding laba akuntansi. Dari sisi akuntansi perpajakan, tidak ada ayat jurnal yang perlu dibuat sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsiliasi (koreksi) fiskal”.

## 2.1.2 Asimetri Informasi

### 2.1.2.1 Definisi Asimetri Informasi

Menurut Scott (2009:105),  
*“frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does to know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387), “asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki”.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:217),

“konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan, fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

#### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Asimetri Informasi**

Menurut Scott (2000) dalam Wiryadi dan Sebrina (2013:161), terdapat dua macam asimetri informasi:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya lebih mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan daripada pihak luar. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan”.

### **2.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.3.1 Definisi Profitabilitas**

Menurut Sartono (1998:130), “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Menurut Kasmir (2023:196), “profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan”.

Menurut Halim dan Hanafi (2012:81), “profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu”.

Sedangkan menurut Irfani (2020:187), “profitabilitas adalah kemampuan laba perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atas hasil penjualan, pemanfaatan aset, dan penggunaan modal sendiri perusahaan”.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan aktiva atau modal yang diperoleh perusahaan tersebut.

#### **2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2023:197-198), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

3. untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. dan tujuan lainnya”.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2023:198) adalah:

1. “mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. manfaat lainnya”.

### 2.1.3.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Metode pengukuran profitabilitas menurut Sartono (1998:130-131), adalah sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin*, semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Penjualan - Harga\ Pokok\ Penjualan}{Penjualan}$$

2. *Net Profit Margin*

$$Net Profit Margin = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Return on Investment* atau *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

$$ROI \text{ atau } ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return on Equity* atau *Return on Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar”.

$$ROE \text{ atau } Return \text{ on NetWorth} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu *Return on Assets* (ROA) dalam menentukan profitabilitas.

Menurut Sartono (1998:130), “*Return on Investment* atau *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Berikut adalah rumus ROA menurut Sartono (1998:131):

$$ROI \text{ atau } ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran *Return to Assets* (ROA), karena yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah *Return to Assets* (ROA). ROA ini

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan suatu aset dalam menghasilkan laba. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Iswandir, 2020:100).

Menurut Kasmir (2008:203) dalam Hernawati (2022) “profitabilitas akan dikatakan baik dan tinggi apabila mencapai standar rata-rata industri lebih dari 30%”.

#### **2.1.3.4 Definisi Aktiva**

Menurut PSAK Nomor 1 revisi 1998 Paragraf 47-67 (1999:8-12),

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (Paragraf 49a).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan (Paragraf 53).

Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan (Paragraf 54).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir ke dalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:

- a) digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan;
- b) dipertukarkan dengan aktiva lain;
- c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau
- d) dibagikan kepada para pemilik perusahaan (Paragraf 55).

### 2.1.3.5 Jenis-Jenis Aktiva

Menurut Hartoko (2017:121), “aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Aset Lancar  
Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.
2. Aset tetap  
Aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:
  - a. Aset tetap berwujud (*Tangible asset*)  
Menurut Nuh dan Hamizar (2011:152) dalam Hartoko (2017:122), “*Tangible asset* (aset tetap berwujud) adalah harta tetap yang memiliki wujud kebendaan yang nyata”.  
Contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah.
  - b. Aset tetap tidak berwujud (*Intangible asset*)  
Menurut Nuh dan Hamizar (2011:152) dalam Hartoko (2017:122), “*intangible asset* (aset tetap tidak berwujud) adalah harta yang tidak memiliki fisik nyata, tapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi”.  
Contohnya: *software*, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lain-lain.

Aset tetap diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan/ perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap”.

Berdasarkan PSAK No 16 tahun 2015 dalam Hartoko (2017:121), “aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut Nuh dan Hamizar (2011:152) dalam Hartoko (2017:121-122),



“aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun, yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Menurut Warren *et al* (2014:494) dalam Hartoko (2017:122):

“aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual kembali.

### 2.1.3.6 Pengelompokan Aktiva Tetap

Menurut Prabandaru (2018), “pada umumnya, aktiva tetap yang dimiliki perusahaan adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin dan aktiva tetap lainnya. Sehingga aktiva tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Menurut Substansinya
  - a. *Tangible Assets* (Aset berwujud) seperti gunung, mesin, tanah, dan peralatan.
  - b. *Intangible Assets* (aset tidak berwujud) seperti *goodwill*, paten, *copyright*, dan lain sebagainya.
- 2) Berdasarkan Dapat Disusutkan atau Tidak
  - a. *Depreciated Plant Assets*, merupakan aset tetap yang dapat disusutkan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya.
  - b. *Underpreciated Plant Assets*, merupakan aset tetap yang tidak dapat disusutkan, misalnya tanah.
- 3) Berdasarkan Jenisnya
  - a. Lahan  
Lahan merupakan sebidang tanah terhampar yang masih kosong maupun sebagai tempat bangunan. Berdasarkan akuntansi jika lahan yang dimaksud di atasnya telah berdiri suatu bangunan maka pencatatannya harus dipisahkan.
  - b. Bangunan Gedung  
Gedung merupakan bangunan yang berdiri di bumi baik di atas sebuah lahan atau air. Untuk pencatatan harus dipisahkan dari lahan yang

menjadi lokasi gedung tersebut didirikan. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.

- c. Mesin  
Mesin merupakan peralatan-peralatan yang sebagai komponen penyusun mesin tersebut.
- d. Kendaraan  
Kendaraan yang dimaksud adalah semua jenis kendaraan diantaranya alat pengangkut, *truck*, traktor, mobil, kendaraan roda dua, dan sebagainya.
- e. Inventaris atau Peralatan  
Peralatan yang dimaksud merupakan alat-alat besar yang dimanfaatkan perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris gedung, dan sebagainya”.

### **2.1.3.7 Laba**

Menurut Kasmir (2023:302), “laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya”.

Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemilik dan manajemen. Laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya, laba juga digunakan penambahan modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi atau untuk melakukan perluasan pemasaran ke berbagai wilayah. Sebaliknya apabila terget laba tidak diperoleh, akan berdampak cukup serius bagi perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin tidak terlalu berpengaruh, kecuali perusahaan mengalami kerugian yang besar. Namun dalam jangka panjang mungkin akan mengakibatkan banyak kerugian, misalnya kemungkinan perusahaan akan mengurangi karyawan dengan jalan pemutusan hubungan kerja, atau mungkin yang terparah adalah perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu lagi membiayai aktivitasnya (Kasmir, 2023:302-303).

### 2.1.3.8 Jenis-Jenis Laba

Menurut Kasmir (2023:303-304), “dalam praktiknya laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Laba Kotor (*gross profit*)  
Laba kotor atau laba bruto yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh.  
Penyebab kotornya peolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Selanjutnya dengan diketahui penyebabnya, dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Data yang dibutuhkan untuk analisis laba kotor adalah:
  - 1) target yang telah ditetapkan;
  - 2) pencapaian hasil laba pada periode tersebut;
  - 3) laba pada beberapa periode sebelumnya.
- b. Laba Bersih (*net profit*) / Laba Setelah Pajak  
Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.
- c. Laba Operasi  
Laba operasi merupakan hasil pengurangan laba kotor dengan laba operasional. Jika beban operasional meningkat akan membuat laba menurun begitupun sebaliknya”.

## 2.1.4 Leverage

### 2.1.4.1 Definisi *Leverage*

Menurut Kasmir (2023:151), “*leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya berapa besar beban utang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya”.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:79), “solvabilitas atau *leverageratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya”.

Sedangkan menurut Sudana (2015:23), *leverage* merupakan “rasio yang mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan”.

Menurut Keown *et al* (2010:121), “*leverage* keuangan adalah praktek pendanaan sebagian aktiva perusahaan dengan sekuritas yang menanggung beban pengembalian tetap dengan harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang.

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage***

Tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* menurut Kasmir (2023:153-154), yakni:

1. “untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. tujuan lainnya”.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* menurut Kasmir (2023:154), adalah:

1. “untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. manfaat lainnya”.

#### 2.1.4.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2023:156-163), pengukuran rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. “*Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*  
*Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*  
*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain,

rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

### 3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

### 4. *Times Interest Earned*

Menurut J.Fred Weston *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C.Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

*Fixed charge coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang”.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage (FCC)* adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

Dari rumus-rumus di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil rumus DAR.

Menurut Kasmir (2023:156),

“*Debt to Assets Ratio (Debt ratio)* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* menurut Kasmir (2023:156) dapat digunakan sebagai berikut.

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ debt}{Total\ assets}$$

Alasan penulis menggunakan metode pengukuran DAR adalah karena *Debt to Assets Ratio (DAR)* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Hal ini sejalan dengan definisi *leverage* menurut

Kasmir (2023:151) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. *Debt to Assets Ratio* (DAR) juga dapat menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai seluruh utangnya dengan menggunakan semua aset yang dimilikinya (Firmansyah dan Riduwan, 2021:3).

Menurut Kasmir (2008:164) dalam Anggraini dan Handarani (2017:115), “Standar industri untuk rasio *debt to assets ratio* (DAR) adalah sebesar 35%. Perusahaan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio di bawah rata-rata industri”.

#### **2.1.4.4 Utang/Kewajiban**

Menurut PSAK Nomor 1 revisi 1998 Paragraf 47-67 (1999:8),

“karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu (Paragraf 60).

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

- (a) pembayaran kasa;
- (b) penyerahan aktiva lain;
- (c) pemberian jasa;
- (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
- (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya (Paragraf 62).

Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut (Paragraf 63)”.

#### **2.1.4.5 Jenis-Jenis Utang/Kewajiban**



Menurut Himma (2022),

1) “Berdasarkan Pengelolaan Dana

Jenis-jenis utang yang timbul atas pengelolaan keuangan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Utang produktif

Utang jenis ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan, misalnya untuk investasi, modal kerja, modal usaha, membeli rumah untuk disewakan kembali, atau membeli kendaraan agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan.

b. Utang Konsumtif

Utang konsumtif adalah pinjaman dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Utang ini bersifat tidak mendesak atau tidak terlalu penting.

2) Berdasarkan Jangka Waktu

a. Jenis Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dana dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat, batas waktu maksimum pelunasan sekitar satu tahun. Utang jangka pendek ini sering disebut utang lancar.

Contoh utang jangka pendek, yaitu taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang, utang wesel, dan lain sebagainya. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis utang lancar atau jangka pendek:

- *Deffered revenue* (pendapatan yang diterima di awal)  
Penerimaan uang atas penjualan barang atau jasa yang belum terlaksana.
- Utang wesel, perjanjian tertulis atas sejumlah uang dari pembiayaan, pembelian atau transaksi lain pada tanggal yang telah disepakati di masa yang akan datang.
- *Account payable* atau utang dagang, sejumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan pada *supplier* atas pembelian barang atau jasa.
- Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, sebagian atau semua utang jangka panjang yang telah menjadi utang jangka pendek karena harus segera dibayarkan.
- Biaya yang harus dibayar, biaya yang telah terjadi dan harus dibayarkan.

b. Jenis Utang Jangka Menengah

Utang jangka menengah, pinjaman dana yang mempunyai waktu pelunasan sekitar 5 sampai 10 tahun.

c. Jenis Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang adalah pinjaman dana dengan masa pelunasan paling lama. Jangka waktu dari utang ini biasanya lebih dari 10 tahun.

Utang jangka panjang mempunyai beberapa jenis, yakni:

- Modal ventura, bentuk penyertaan modal suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang memerlukan modal dalam jangka waktu tertentu.
- Hipotek, instrumen utang dengan cara pemberian tanggungan terhadap properti dan pinjaman kepada kreditur. Cara ini dilakukan untuk jaminan atas kewajiban.
- Saham, bukti kepemilikan sebuah perusahaan dan para pemegang saham.
- Utang obligasi, instrumen keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan dan dijual ke penanam modal. Perusahaan akan menerbitkan surat berharga berisi perjanjian atas jumlah pembayaran pada periode tertentu.
- Saham preferen, jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Bentuk dari saham preferen adalah surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. penerimaan pendapatan dalam saham preferen menggunakan sistem kuartal dengan jarak triwulan.
- Utang dari lembaga keuangan, untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dibutuhkan jaminan dan bisa dibayar secara amortisasi atau dicicil”.

## **2.1.5 Penghindaran Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak**

Menurut Subroto (1980:16), definisi pajak adalah:

“pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum Pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan”.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2011:1), definisi pajak adalah:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk

*public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP dalam Agoes (2014:6) menyebutkan bahwa:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Andriani dalam Agoes (2014:6),

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tanpa imbalan langsung digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2011:3), “terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

### 2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7-8), “terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

#### 2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

#### **2.1.5.4 Beban Pajak**

Philips *et al* (2002) dalam Baradja *et al*, (2017:192), “beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Dasar dalam perhitungan beban pajak adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan (Baradja *et al*, 2017:197).

#### **2.1.5.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Rahayu (2013:101), “Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu:

1. *Official Assesment System*, di mana wewenang pemungutan pajak pada fiskus, utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi Self Assesment System*, wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3. *Full Self Assessment System*, wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4. *With Holding System*, wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984”.

### 2.1.5.6 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Suandy (2011:21), definisi penghindaran pajak adalah:

“penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27),

*“we define tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes. We do not distinguish between technically legal avoidance and illegal evasion for two reasons. First, most of the behavior in question surrounds transactions that are often technically legal. Second, the legality of a tax avoidance transaction is often determined after the fact”.*

Menurut Prest dalam Devano dan Rahayu (2006:117), “penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Anderson dalam Devano dan Rahayu (2006:117), “penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Sedangkan menurut Dyreng *et al* (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016:377) “penghindaran pajak adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak/ *cash effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah kemampuan perusahaan dalam membayar jumlah kas pajak terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan.

#### **2.1.5.7 Contoh Penghindaran Pajak**

Menurut Rahayu (2013:146-147),

“menghindari pajak merupakan gejala biasa, iasanya dilakukan dengan pertahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Warga negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan. Karena bukan merupakan hal yang dapat merugikan negara. Menghindari membayar pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak.

Contohnya adalah jika tidak mau membayar PPN atau PPnBM maka tidak mengkonsumsi barang yang merupakan obyek PPN atau PPnBM. Jika tidak mau membayar cukai rokok, maka tidak membeli rokok. Jika tidak mau dipotong PPh pasal 21 maka penghasilan yang kita peroleh dari gaji di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghindaran pajak ini menyebabkan permintaan akan barang yang dikenakan pajak berkuang, yang berkaitan meningkatnya penabungan, atau bertambahnya permintaan akan barang lain dan sekaligus terjadi penambahan dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya barang-barang yang dikenakan pajak berat”.

#### **2.1.5.8 Penyebab Wajib Pajak melakukan Penghindaran Pajak**

Menurut Rahayu (2013:149),

“penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi

ketentuan perpajakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan.

Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Lina dalam Nurmantu)".

### 2.1.5.9 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135-136), ada dua belas pengukuran penghindaran pajak pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

#### **Metode Pengukuran Penghindaran Pajak**

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwidetotalincometaxexpense}}{\textit{Worldwidetotalpretaxaccountingincome}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
Current ETR	$\frac{\textit{Worldwidecurrentincometaxexpense}}{\textit{Worldwidetotalpretaxaccountingincome}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
Cash ETR	$\frac{\textit{Worldwidecashtaxespaid}}{\textit{Worldwidetotalpretaxaccountingincome}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>



<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
<i>DTAX</i>	<p><i>Error term from the following regression: ETR differential * Pre-tax book income = a +</i></p> $b \text{Controls} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
<i>Temporary BTD</i>	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Abnormal total BTB</i>	<i>Residual from BTB/TA<sub>it</sub> = <math>\beta</math>TA<sub>it</sub> + <math>\beta</math>m<sub>i</sub> + e<sub>it</sub></i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Dyreng *et al* (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016:381), “rumus untuk menghitung *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) adalah sebagai berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,\ t}{Pretax\ Income\ i,\ t}$$

Sumber: Dyreng *et al* (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016:381)

Keterangan menurut Astuti dan Aryani (2016:381):

- “*Cash ETR (effective tax rate)*: berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan
- *Cash tax paid*: jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan,
- *Pretax income*: pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a), “tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”. Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b “penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak badan menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% berlaku pada tahun pajak 2022”.

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**  
**Dan Bentuk Usaha Tetap**

Tahun	Tarif Pajak
2010-2019	25%
2020-2021	22%
2022-Seterusnya	20%

Sumber: Data diolah penulis

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2010-2019:

- $CETR \geq 25\%$ , Tidak Melakukan
- $CETR < 25\%$ , Melakukan

Merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2020-2021, menjadi:

- $CETR \geq 22\%$ , Tidak Melakukan
- $CETR < 22\%$ , Melakukan

Merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan sebesar 20% berlaku pada tahun pajak 2022, menjadi:

- $CETR \geq 20\%$ , Tidak Melakukan
- $CETR < 20\%$ , Melakukan

#### **2.1.5.10 Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan yang mempresentasikan yang berkaitan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar sepanjang waktu tertentu (Batto, 2022:8). Menurut Kieso *et al* (2016) dalam Batto (2022:8), “tujuan arus kas adalah memberikan informasi mengenai pembayaran tunai serta penerimaan kas sepanjang periode tertentu di perusahaan”.

Perusahaan wajib menyusun laporan arus kas serta disajikan menjadi segmen yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang menjadikan arus kas dalam bentuk informasi keuangan perusahaan dalam membantu manajemen mengambil keputusan ekonomi (PSAK No 2, 2016 dalam Batto, 2022:8-9).

#### **2.1.5.11 Pembayaran Pajak (*Cash Tax Paid*)**

*Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan (Astuti dan Aryani, 2016:382).

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


#### **2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam hal pemngutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan faktor yang harus

dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban (Masri dan Martani, 2012). Perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin. Sedangkan jika dilihat dari sisi fiskus, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, fiskus atau pemerintah menginginkan pendapatan yang bersumber dari pajak semaksimal mungkin. Perbedaan kepentingan tersebut akan mengakibatkan ketidapatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara melakukan upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (Masri dan Martani, 2012 dalam Yustrianthe dan Fatniasih, 2021:366).

Semakin tinggi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga semakin tingginya laba maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, karena tingginya beban pajak tersebut maka perusahaan cenderung mencari cara agar meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak (Yustrianthe dan Fatniasih, 2021:377).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), Salsabila *et al* (2019), Mahdiana dan Amin (2020), Tanjaya dan Nazir (2021), Yustrianthe dan Fatniasih (2021), Hermawan *et al* (2021), Wahyuni dan Wahyudi (2021), Calista dan Susanty (2022), Prihatini dan Amin (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas**  
**Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**


Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba perusahaan, fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik

antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, semakin dapat mempengaruhi tingginya beban bunga yang perlu ditanggung perusahaan, dimana hal ini mampu mengurangi keuntungan sebelum pajak dan beban pajak yang semestinya ditanggung pada perusahaan. Beban pajak yang rendah pada perusahaan, menghasilkan perusahaan yang tidak perlu menjalankan kegiatan menghindari pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang perlu dibayarkan (Prihatini dan Amin, 2022:1508).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan (2014), Singly dan Sukartha (2015), Dharma dan Ardiana (2016), Rizal Putri dan Irwansyah Putri (2017), Arinda dan Dwimulyani (2018), Arianto dan Dwimulyani (2019), Putriningsih *et al* (2019), Dewi dan Noviari (2017), Wahyuni dan Wahyudi (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.





**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage*  
terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2015:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

H2: *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak